



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 117/Pid.C/2022/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan melalui teleconference berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

**KASURI**

Susunan Sidang:

Sonny Eko Andrianto, S.H. .... Hakim;

Poedji Wahjoe Oetami, S.H. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Didik Prayogo  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 30 September 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kawistolegi Rt 02 Rw 02, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Jum'at, tanggal 03 Juni 2022, sekira jam 14.00 Wib, telah dilakukan operasi dengan sasaran Narkoba dan Miras, saat berada di depan warung di Desa Tambakrejo ec. Kanor Kab. Bojonegoro, sedang minum minuman keras / alkohol jenis toak sebanyak 1 (satu) botol minuman keras jenis toak (1,5 liter); dan 1 (satu) buah gelas plastik tanpa ijin dengan instansi yang berwenang, Selanjutnya disita dan dijadikan Barang bukti pelaku guna proses sidang di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

1. 1 (satu) botol minuman keras jenis toak (1,5 liter);
2. 1 (satu) buah gelas plastik
3. KTP atas nama sdr. Didik Prayogo;

Halaman1 BA Sidang Nomor 117/Pid.C/2022/PN Bjn



Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama Siswanto, tempat lahir Bojonegoro, umur 42 tahun / 07 Juli 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Kendal rejo Kec. Soko Kab.Tuban, agama Islam. , pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut.

Pada waktu saksi mengetahui terdakwa minum minuman miras jenis arak itu, apakah sebelumnya ada informasi dari masyarakat ?

Setelah mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan giat operasi terhadap minuman keras / alkohol;

Dimana terdakwa minum minuman miras jenis arak ?

Terdakwa minum minuman miras jenis toak di depan warung di Desa Tambakrejo Kec.Kanor Kab. Bojonegoro

Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

Saya melakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 03 Juni 2022, sekira jam 09.00 Wib, telah dilakukan operasi dengan sasaran Narkoba dan Miras, saat berada di depan warung di Desa Tambakrejo Kec.Kanor Kab. Bojonegoro

Barang bukti apa yang disita ?

Barang bukti yang disita, yaitu :

1. 1 (satu) botol minuman keras jenis toak (1,5 liter);
2. 1 (satu) buah gelas plastik
3. KTP atas nama sdr. Didik Prayogo;

Apakah terdakwa ada ijin untuk minum minuman miras jenis arak tersebut ?

Terdakwa tidak ada ijin;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

2. Nama Mustain, tempat lahir Bojonegoro, umur 36 tahun / 26 November 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Sumur agung Kec. Sumberejo Kab..Bojonegoro, agama.Islam , pekerjaan Polri;

Halaman2 BA Sidang Nomor 117/Pid.C/2022/PN Bjn



Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut.

Pada waktu saksi mengetahui terdakwa minum minuman miras jenis arak itu, apakah sebelumnya ada informasi dari masyarakat ?

Setelah mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan giat operasi terhadap minuman keras / alkohol;

Dimana terdakwa minum minuman miras jenis arak ?

Terdakwa minum minuman miras jenis toak di depan warung di Desa Tambakrejo Kec.Kanor Kab. Bojonegoro

Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

Saya melakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 03 Juni 2022, sekira jam 09.00 Wib, telah dilakukan operasi dengan sasaran Narkoba dan Miras, saat berada di depan warung di Desa Tambakrejo Kec.Kanor Kab. Bojonegoro

Barang bukti apa yang disita ?

Barang bukti yang disita, yaitu :

1. 1 (satu) botol minuman keras jenis toak (1,5 liter);
2. 1 (satu) buah gelas plastik
3. KTP atas nama sdr. Didik Prayogo;

Apakah terdakwa ada ijin untuk minum minuman miras jenis arak tersebut ?

Terdakwa tidak ada ijin;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan saksi lagi;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Dimana saudara minum miras jenis toak tersebut ?

Di depan warung Desa Tambakrejo Kec.Kanor Kab. Bojonegoro

Kapan saudara ditangkap oleh petugas kepolisian ?

Saya ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 03 Juni 2022, sekira jam 09.00 Wib,

Tahukah minum miras jenis arak tersebut dilarang ?

Ya, saya tahu dilarang.

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Halaman3 BA Sidang Nomor 117/Pid.C/2022/PN Bjn



Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Didik Prayogo  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 30 September 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kawistolegi Rt 02 Rw 02, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas minuman keras;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil ;

Mengingat Pasal 492 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK PRAYOGO yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “Minum minuman keras yang dapat mengganggu ketertiban umum”

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) botol minuman keras jenis toak (1,5 liter);
  - 1 (satu) buah gelas plastikdirampas untuk dimusnahkan;
- KTP atas nama sdr. Didik Prayogo dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 Oleh Sonny Eko Andrianto, SH. sebagai Hakim, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.